



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 64 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KESATU :** Menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KEDUA :** Nama - nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA :** Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 4 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

ttd

**RIKO ANTONI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
AGAM TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA  
KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN TANJUNG MUTIARA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG MUTIARA

A. NAGARI TIKU SELATAN

| NO | N A M A        | L/P | ALAMAT            |
|----|----------------|-----|-------------------|
| 1. | HENDRA GUNAWAN | L   | JORONG PASA TIKU  |
| 2. | MUALIM         | L   | JORONG PASIA TIKU |
| 3. | OJI KURNIAWAN  | L   | JORONG PASIA TIKU |

B. NAGARI TIKU UTARA

| NO | N A M A           | L/P | ALAMAT               |
|----|-------------------|-----|----------------------|
| 1. | ARI MUFAAL RAHMAT | L   | JORONG CACANG TINGGI |
| 2. | FADHILAH LIYASNUR | P   | JORONG CACANG RANDAH |
| 3. | MAISURIANI        | P   | JORONG DURIAN KAPEH  |

C. NAGARI LIMO JORONG

| NO | N A M A         | L/P | ALAMAT               |
|----|-----------------|-----|----------------------|
| 1. | MUHAMMAD TAUFIK | L   | JORONG MUARO PUTUIH  |
| 2. | DINA MARIANA    | P   | JORONG MASANG        |
| 3. | TETI WULANDARI  | P   | JORONG UJUANG LABUNG |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

